



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amit Alias Boboy Anak Cilik**
2. Tempat lahir : **Rupat**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 tahun /4 Agustus 1989**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl.Alohong Rt.10 Rw.04 Desa Cingam Kec.Rupat Kab.Bengkalis**
7. Agama : **Budha**
8. Pekerjaan : **Nelayan**

Terdakwa Amit Alias Boboi Anak Cilik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada Pemeriksaan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Farizal, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/ Pen.Pid/ 2019/ PN.Bls tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 278/PEN. PID.SUS/2019/PT PBR tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 27 Mei 2019;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 40/BKS/02/2019 tanggal 07 Pebruari 2019 dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa AMIT Alias BOBOY Anak CILIK pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 jam 03:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Perairan Indonesia wilayah Rupert, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tindak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan Imigrasi maupun tidak atau penyelundupan manusia, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Oktober 2018 terdakwa Amit Alias Boboy menerima telpon dari Rambe (DPO) bertempat tinggal di Dumai dan Rustam (DPO) selaku agen yang di Malaysia menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menjemput penumpang illegal dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia dengan upah RM.400 (Empat ratus ringgit) nilai rupiahnya lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari persatu orang penumpang illegal tersebut dan terdakwa Amit Alias Boboy menyetujuinya. Dalam bulan Oktober 2018, terdakwa Amit Alias Boboy mendapatkan 3 (tiga) kali pekerjaan penjemputan penumpang illegal dari Malaysia menuju Indonesia dari Rambe .Yang pertama terdakwa bersama dengan Alif dengan menggunakan speedboat milik Alif membawa lebih lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana terdakwa menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka dengan rute penumpang illegal tersebut dibawa ke pantai Teluk Ketapang yang berada di Rupat yang mana sudah ada 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam yang akan membawa penumpang tersebut..Yang kedua terdakwa bersama dengan Yuk menggunakan speedboat terdakwa membawa lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana terdakwa menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka. Yang ketiga terdakwa bersama dengan Yuk menggunakan speedboat terdakwa membawa lebih kurang 16 (enam belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana terdakwa menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka.

Pada hari Rabu tgl.21 Nopember 2018 jam 19:30 wib Terdakwa Amit Alias Boboy bersama dengan Jamal Anak Atan (split) yang mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa Amit Alias Boboy pertrip berangkat dari sungai Lohong Rupat menggunakan speedboat milik terdakwa Amit Alias Boboy menuju Pantai Tanjung Keling, Malaka. Sekitar jam 00:00 wib terdakwa Amit Alias Boboy dan Jamal sampai di Tanjung Keling Malaka lalu para penumpang illegal yang berjumlah lebih kurang 15 (enam belas) penumpang dewasa dan 1 (satu) orang anak naik ke dalam speedboat yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalam speedboat para penumpang illegal tidak diberikan jaket pelampung yang berwarna terang dengan maksud tidak kelihatan oleh petugas yang berwenang dan sekitar jam 00:15 wib dengan cuaca gelap dan hujan gerimis berangkat menuju Pantai Teluk Ketapang Rupert. Kemudian pada hari Kamis tgl.22 Nopember 2018 jam 02:30 wib di perairan Indonesia wilayah Rupert Kab.Bengkalis speedboat mengalami kecelakaan karena dihempas gelombang besar dan angin kuat sehingga speedboat tenggelam di laut.oleh karena cuaca yang gelap dan ombak laut yang besar, terdakwa Amit Alias Boboy hanya mendengar teriakan minta tolong dari para penumpang.

Kemudian terdakwa Amit Alias Boboy dan Jamal berusaha berenang menyelamatkan diri lalu mereka menjumpai 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan dan mereka mengikat 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan tersebut menjadi satu dan menggunakannya sebagai pelampung agar tetap mengapung di laut.Setelah sekitar 10 (sepuluh) jam mengapung,mereka diselamatkan oleh Kapal Fery Indomal tujuan Malaysia.Bahwa pada hari Sabtu tgl.24 Nopember 2018 mereka dipulangkan ke Indonesia dan pada hari Sabtu tgl.08 Desember 2018 terdakwa Amid Alias Boboi dan Jamal menyerahkan diri ke pihak Kepolisian.

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa AMIT Alias BOBOY Anak CILIK pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 jam 03:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Perairan Indonesia wilayah Rupert, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada bulan Oktober 2018 terdakwa Amit Alias Boboy menerima telpon dari Rambe (DPO) bertempat tinggal di Dumai dan Rustam (DPO) selaku agen yang di Malaysia menawarkan terdakwa pekerjaan untuk menjemput penumpang illegal dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia dengan upah RM.400 (Empat ratus ringgit) nilai rupiahnya lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari persatu orang penumpang illegal tersebut dan terdakwa Amit Alias Boboy menyetujuinya. Dalam bulan Oktober 2018, terdakwa Amit Alias Boboy mendapatkan 3 (tiga) kali pekerjaan penjemputan penumpang illegal dari Malaysia menuju Indonesia dari Rambe .Yang pertama terdakwa bersama dengan Alif dengan menggunakan speedboat milik Alif membawa lebih lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana terdakwa menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka dengan rute penumpang illegal tersebut dibawa ke pantai Teluk Ketapang yang berada di Rupert yang mana sudah ada 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam yang akan membawa penumpang tersebut..Yang kedua terdakwa bersama dengan Yuk menggunakan speedboat terdakwa membawa lebih kurang 15 (lima belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana terdakwa menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka. Yang ketiga terdakwa bersama dengan Yuk menggunakan speedboat terdakwa membawa lebih kurang 16 (enam belas) orang penumpang illegal dari Malaysia ke Indonesia yang mana terdakwa menjemputnya di Pantai Tanjung Keling yang berada di Malaka.

Pada hari Rabu tgl.21 Nopember 2018 jam 19:30 wib terdakwa Amit Alias Boboy bersama dengan Jamal Anak Atan (split) yang mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa Amit Alias Boboy pertrip berangkat dari sungai Lohong Rupert menggunakan speedboat milik terdakwa Amit Alias Boboy menuju Pantai Tanjung Keling Malaka. Sekitar jam 00:00 wib terdakwa Amit Alias Boboy dan Jamal sampai di Tanjung Keling Malaka lalu para penumpang illegal yang berjumlah lebih kurang 15 (enam belas) penumpang dewasa dan 1 (satu) orang anak naik kedalam speedboat yang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalam speedboat para penumpang illegal tidak diberikan jaket pelampung yang berwarna terang dengan maksud tidak kelihatan oleh petugas yang berwenang dan sekitar jam 00:15 wib dengan cuaca gelap dan hujan gerimis berangkat menuju Pantai Teluk Ketapang Rupert. Kemudian pada hari Kamis tgl.22 Nopember 2018 jam 02:30 wib di perairan Indonesia wilayah Rupert Kab.Bengkalis speedboat mengalami kecelakaan karena dihempas gelombang besar dan angin kuat sehingga speedboat tenggelam di laut. Oleh karena cuaca yang gelap dan ombak laut yang besar, terdakwa Amit Alias Boboy hanya mendengar teriakan minta tolong dari para penumpang.

Kemudian terdakwa Amit Alias Boboy dan Jamal berusaha berenang menyelamatkan diri lalu mereka menjumpai 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan dan mereka mengikat 1 (satu) jaket pelampung dan 1 (satu) buah jerigen minyak dan sekeping papan tersebut menjadi satu dan menggunakannya sebagai pelampung agar tetap mengapung di laut. Setelah sekitar 10 (sepuluh) jam mengapung, mereka diselamatkan oleh Kapal Ferry Indomal tujuan Malaysia. Bahwa pada hari Sabtu tgl.24 Nopember 2018 mereka dipulangkan ke Indonesia dan pada hari Sabtu tgl.08 Desember 2018 terdakwa Amit Alias Boboy dan Jamal menyerahkan diri ke pihak Kepolisian

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-40/Plw/BKS./05/2019 tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIT Alias BOBOY Anak CILIK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyelundupan manusia* " sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat 1 Undang-undang RI Nomor : 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 1

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu .

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AMIT Alias BOBOY Anak CILIK selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar visa/passport an.Maya Karina, 1 (satu) lembar KTP An. Maya Karina, pakaian dan property 11 (sebelas) mayat,masing-masing dikembalikan ke ahli waris.
 - 1 (satu) buah USB Drive merk Thosiba warna putih yang berisikan video dan foto pada saat penyelamatan Amit dan Jamal oleh KVM Indomal 5 tujuan Dumai – Malaka, terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah jerigen 10 liter warna putih dan 1 (satu) buah baju pelampung/life jacket warna orange bertuliskan ATUNAS dengan les warna hijau biru pada bagian dada,dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa AMIT Alias BOBOY Anak CILIK membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan Nomor 88 Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIT Alias BOBOY Anak CILIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta membawa kelompok orang untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar visa/passport a.n. Maya Karina, 1 (satu) lembar KTP a.n. Maya Karina, pakaian dan property 11 (sebelas) mayat, **masing-masing dikembalikan kepada ahli waris.**
 - 1 (satu) buah USB Drive merk Thosiba warna putih yang berisikan video dan foto pada saat penyelamatan Amit dan Jamal oleh KMV Indomal 5 tujuan Dumai-Malaka, **terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) buah jerigen 10 liter warna putih dan 1 (satu) buah baju pelampung/life jacket warna orange bertuliskan ATUNAS dengan les warna hijau biru pada bagian dada, **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 31 Mei 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 88/Akta.Pid.Sus/2019/PN BIs, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 31 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui tentang hanya keberatan yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian ada tidaknya memori banding tidak merupakan kewajiban bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 27 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **Turut serta membawa kelompok orang untuk memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan** “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu “ dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Bls tanggal 27 Mei 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 88/ Pid.Sus/ 2019/PN Bls tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Kamis** tanggal **01 Agustus 2019** oleh Kami **Tahan Simamora, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dolman Sinaga, S.H.**, dan **Mulyanto, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2019** dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A r p a n, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dolman Sinaga, S.H.

Tahan Simamora, S.H.

Mulyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)